

PENDIDIKAN INKLUSIF

Dr. Susilahati, M.Si

Editor:

Laily Nurmalia, M.Pd

Uwais Inspirasi Indonesia

PENDIDIKAN INKLUSIF

ISBN: 978-623-133-061-1

Penulis: Dr. Susilahati, M.Si

Editor: Laily Nurmalia, M.Pd

Tata Letak: Yogi

Desain Cover: Widi

15,5 cm x 23 cm

xii + 82 Halaman

Cetakan Pertama, April 2023

Diterbitkan Oleh:

Uwais Inspirasi Indonesia

Anggota IKAPI Jawa Timur Nomor: 217/JTI/2019 tanggal 1 Maret 2019

Redaksi:

Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo

Email: Penerbituwais@gmail.com

Website: www.penerbituwais.com

Telp: 0352-571 892

WA: 0812-3004-1340/0823-3033-5859

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur tercurahkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku pendidikan inklusif. Buku ini merupakan buku yang hadir untuk melengkapi bahan ajar terkait pendidikan inklusif yang digunakan oleh mahasiswa peserta mata kuliah pendidikan inklusif secara khusus dan mata kuliah terkait lainnya. Buku ini disusun dari berbagai referensi, diskusi-diskusi di kelas dan berbagai tugas perkuliahan serta pengalaman penulis yang telah lama mengampu mata kuliah ini. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan buku ajar ini, kepada para mahasiswa peserta perkuliahan dan rekan sejawat Laily Nurmalia M.Pd yang telah membantu mengedit dengan tanpa lelah sampai terbitnya buku ini.

Seiring dengan bertambahnya jumlah anak berkebutuhan khusus yang sangat memerlukan layanan pendidikan secara adil, maka sekolah harus siap memposisikan dirinya sebagai sekolah inklusi. Sekolah yang terbuka bagi semua siswa untuk secara bersama sama memberi kesempatan seluas luasnya kepada semua peserta didik, termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus, menjadi sebuah keniscayaan. Terlebih hal ini telah didukung oleh berbagai regulasi dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Semoga buku ini dapat

bermanfaat bagi mahasiswa, komunitas sekolah dan masyarakat umum lainnya dalam menambah referensi untuk lebih memahami dan dapat menjadi acuan dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Dengan terbitnya buku ini, penulis berharap kiranya saran dan kritik dari pembaca atas kelemahan dan kesalahan yang terdapat dalam buku ini. Demikian sekiranya buku ini dapat menambah referensi sesuai harapan panulis. Dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf atas segala kekuarangan dan keterbatasan buku ini.

Tangerang Selatan, Februari 2023

Dr. Susilahati, M.Si

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I KONSEP DASAR PENDIDIKAN INKLUSIF | 1 |
| A. Sejarah Pendidikan Inklusif | 1 |
| B. Perkembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia | 10 |
| C. Pengertian Pendidikan Inklusif | 11 |
| D. Tujuan Pendidikan Inklusif | 13 |
| E. Manfaat Pendidikan Inklusif | 14 |
| F. Kebijakan Pendidikan Inklusif | 15 |
| BAB II SEKOLAH INKLUSIF | 16 |
| A. Pengertian Sekolah Inklusif | 16 |
| B. Tujuan Sekolah Inklusif | 19 |
| C. Manfaat Sekolah Inklusif | 20 |
| D. Model Sekolah Inklusif | 22 |
| E. Prinsip Penyelenggaraan Sekolah Inklusif | 24 |
| F. Landasan Sekolah Inklusif | 25 |
| G. Karakteristik Sekolah Inklusif | 27 |
| BAB III ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 30 |
| A. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus | 30 |
| B. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus | 31 |
| C. Ciri-Ciri Gejala Autis | 41 |

| | |
|--|----|
| D. Tanda-Tanda Gejala Autism | 43 |
| E. Karakteristik Anak Berbakat (<i>Talented</i>) | 47 |
| F. Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus..... | 47 |

BAB IV IDENTIFIKASI ANAK BERKEBUTUHAN

| | |
|--|-----------|
| KHUSUS | 50 |
| A. Pengertian Identifikasi..... | 50 |
| B. Tujuan Identifikasi | 51 |
| C. Aspek yang Perlu Diidentifikasi | 52 |
| D. Sasaran Identifikasi | 53 |
| E. Petugas Identifikasi | 54 |
| F. Pelaksanaan Identifikasi | 54 |


BAB V KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSIF..... 57

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Pengertian Kurikulum | 57 |
| B. Modifikasi Kurikulum..... | 58 |
| C. Penerapan Kurikulum..... | 60 |
| D. Evaluasi Kurikulum..... | 61 |
| E. Pengembangan Kurikulum..... | 61 |
| F. Kategorisasi Kurikulum | 62 |

BAB VI PEMBELAJARAN INKLUSIF 64

| | |
|-----------------------------------|----|
| A. Pengertian Pembelajaran | 64 |
| B. Perencanaan Pembelajaran | 65 |
| C. Model Pembelajaran..... | 66 |
| D. Strategi Pembelajaran..... | 68 |
| E. Peran Guru..... | 69 |

| | |
|--|-----------|
| F. Media Pembelajaran | 70 |
| G. Silabus dan RPP..... | 71 |
| H. Supervisi | 72 |
| BAB VII KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSIF | 75 |
| A. Sarana dan Prasarana | 75 |
| B. Visi Misi Sekolah | 76 |
| C. Rekrutmen Pendidik dan Peserta Didik..... | 76 |
| D. Pelaksanaan Manajemen Sekolah..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
| BIODATA PENULIS..... | 82 |



A. Sejarah Pendidikan Inklusif

Semenjak dikeluarkannya Undang-undang pendidikan nomor 12 tahun 1954 pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kelainan fisik dan mental sudah terjamin secara hukum. Jaminan itu diberikan dalam bentuk sekolah bagi anak-anak penyandang disabilitas yang diakomodir oleh berbagai macam sekolah luar biasa. SLB-A untuk tunanetra, SLB-B bagi tunarungu-wicara, SLB-C untuk tunagrahita, SLB-D untuk tunadaksa, SLB-E untuk tunalaras, SLB-G untuk tunaganda. Jaminan pendidikan itu semakin menguat khususnya semenjak keluarnya program pemerintah tahun 1984 tentang program wajib belajar enam tahun. Imbas dari program tersebut menghendaki seluruh anak usia sekolah dasar wajib bersekolah dan menamatkan pendidikan minimal enam tahun. Berbagai program pendukung pun disusun, mulai dari pendirian sekolah baru, paket A, sekolah kecil hingga sekolah terbuka. Perubahan juga dirasakan oleh sekolah-sekolah luar biasa yang ada, dengan daya tampung yang terbatas maka pemerintah melebur SLB yang ada menjadi SDLB (Sekolah

Dasar Luar Biasa), SMPLB (Sekolah Menengah Luar Biasa) dan SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa).

Pada tanggal 3 Desember 1992 dicanangkan sebagai hari Disabilitas Internasional oleh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa. Sehingga hampir di seluruh dunia memperingatinya. Disabilitas sendiri merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris *Disability* yang berarti Cacat. Osborne mengungkapkan dalam Mudjito, dkk (2012), mengungkapkan kategori Disabilitas menurut IDEA yang merupakan singkatan dari *The Individual with Disabilities Education Act* dengan:

1. *With mental retardation, hearing impairments including deafness, speech or language impairments, visual impairments including blindness, ortopedic impairments, autism, traumatic brain injury, other health impairments, or spescific learning disabilities, and*
2. *Who by reason other of, need special attention and related service.*

Menurut defenisi di atas terlihat bahwa, anak-anak penyandang disabilitas dikategorikan menjadi dua bagian, yang pertama anak-anak yang mengalami masalah segi fisik, psikologis, maupun ketidak-mampuan mengikuti pembelajaran tertentu. Kelompok selanjutnya merupakan anak normal yang tumbuh seperti anak-anak pada umumnya, namun mereka tidak mendapatkan kesempatan sekolah dikarenakan kondisi tempat tinggalnya yang jauh dari sekolah, berasal dari keluarga miskin,

permasalahan rumah tangga dan lain sebagainya.

Keseriusan pemerintah mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang Pendidikan dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang di dalamnya termaktub hak-hak penyandang disabilitas, yakni dalam Bab IV Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Selanjutnya melalui surat edaran (Kemendiknas, 2010: 6) Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 20 Januari 2003: “setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, SMK”.

Di samping itu perhatian badan dunia terhadap penyandang Disabilitas juga tidak hanya sebatas peringatan ceremonial semata, tepatnya 13 Desember 2006 dimana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Menindaklanjuti resolusi tersebut Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on the*

Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Sebenarnya Pemerintah telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya juga mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 13) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 14) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- 15) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Di dalam berbagai undang-undang di atas banyak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas, namun baru pada Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan solusi baru dalam dunia pendidikan. Dimana dalam Permendikbud tersebut ditetapkan tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Lebih lanjut dikatakan dalam Permendikbud ini didefinisikan Pendidikan inklusif adalah Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Lebih lanjut dalam diklasifikasikan peserta didik yang dikategorikan memiliki kelainan dan menambahkan dengan anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diantaranya: a) Tunanetra; b) Tunarungu; c) Tunawicara; d) Tunagrahita; e) Tunadaksa; f) Tunalaras; g) Berkesulitan belajar; h) Lamban belajar; i) Autis; j) Memiliki gangguan motorik; k) Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; l) Memiliki kelainan lainnya; dan m) Tunaganda.

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di sekolah-sekolah biasa memberikan dampak secara tidak langsung kepada para penyandang disabilitas, dimana keberadaan anak-anak normal yang berada dilingkungan belajar mereka dapat melupakan sejenak kekurangan yang mereka alami. Begitupun sebaliknya, anak-anak normal yang menjadi teman sekelas mereka menjadi lebih empati, suka menolong, berbagi dan mendahulukan kepentingan teman mereka yang lebih membutuhkan bantuan daripada ego mereka sendiri. Hal ini susah mereka dapatkan ketika mereka hanya bergaul dengan sesama anak normal, terkadang tidak mau mengalah karena mereka sama-sama merasa lebih satu dengan yang lain. Akan tetapi dengan bergaulnya mereka dengan penyandang Disabilitas mereka

melihat langsung teori-teori yang dipaparkan oleh Guru mereka tentang budi pekerti yang harus mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Inklusif merupakan jalan bagi anak-anak penyandang Disabilitas dan penyandang ketunaan lainnya untuk dapat menunjukkan eksistensi mereka dengan segala kelebihan yang mereka miliki. Banyak kita temui anak-anak yang memiliki bakat yang luar biasa dari segi seni, tari, musik, intelegensi, maupun kecakapan *lifeskill* lainnya. Hal ini bermula dari keinginan yang luar biasa yang mereka miliki, dengan keinginan yang luar biasa tersebut sang anak akan mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk melahirkan sebuah karya yang mereka yakini sendiri dan hasilnya pun akan menjadi luar biasa.

Selanjutnya Pemerintah Mengesahkan Konvensi yang telah ditanda tangani tersebut dengan melahirkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Adapun Pokok-Pokok Isi Konvensi tersebut ialah:

a. Pembukaan

Pembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui

hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

b. Tujuan

Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

c. Kewajiban Negara

Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

d. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan

perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

e. Implementasi dan Pengawasan Nasional

Negara Pihak harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani masalah penyandang disabilitas yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan Konvensi ini, dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut.

f. Laporan Negara Pihak dan Peran Komite pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Negara Pihak wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini 2 (dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas membahas laporan yang disampaikan oleh Negara Pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Konvensi ini

Komite juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantau Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.

B. Perkembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) merilis data bahwa dari 514 kabupaten/kota di seluruh tanah air, masih terdapat 62 kabupaten/kota yang belum memiliki SLB. Lebih lanjut disampaikan bahwa dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 18 persen yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB, sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana Sekolah Inklusi berjumlah sekitar 299 ribu (Kemdikbud, 2017).

Untuk menjalankan amanah undang-undang pemerintah melakukan berbagai upaya agar penyelenggaraan Pendidikan Inklusif terus digalakkan di berbagai daerah di Indonesia termasuk dengan memberikan Piagam Penghargaan bagi Provinsi dan Kabupaten/kota yang mendeklarasikan diri menjadi penyelenggara Pendidikan Inklusif. Diantara Provinsi yang telah mendeklarasikan diri menjadi penyelenggara Pendidikan Inklusif diantaranya; Pada tahun 2012 dimulai oleh Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pada tahun 2013 dilanjutkan oleh Provinsi Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Barat,

Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Pada tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara mendeklarasikan diri dengan disusul oleh Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Bali dan Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2015 hanya Provinsi Sumatera Utara yang tercatat mendeklarasikan diri. Baru pada tahun 2016 Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur menjadi Provinsi yang mendeklarasikan penyelenggara pendidikan Inklusif.

C. Pengertian Pendidikan Inklusif

Menurut Ernwati (2008: 22) pendidikan inklusif merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak *special need* yang secara formal kemudian ditegaskan dalam pernyataan Salamanca dalam konferensi dunia tentang pendidikan berkelainan pada bulan Juni 1994, bahwa prinsip mendasar pendidikan inklusi adalah selama memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama sama tanpa memandang kesulitan atau perbedaan yang mungkin ada.

Taub dan Peck (1995) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya. Berit H. Johnsen dan Meriam D. Skorten (2003: 288) menyatakan, bahwa prinsip yang disesuaikan dengan sekolah inklusif menyebabkan adanya tuntutan yang besar terhadap guru reguler maupun pendidikan

khusus. Ini menuntut pergeseran dari tradisi “mengajarkan materi yang sama kepada semua siswa di kelas”, menjadi mengajar setiap anak sesuai dengan kebutuhan individualnya tetapi dalam setting kelas.

Menurut Tarmansyah (2007: 82) sistem pendidikan inklusif memiliki arti bahwa “Sekolah harus mampu menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan terhadap anak tanpa memandang kondisi fisik, kecerdasan, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya”. Hal tersebut berarti bahwa memberikan pelayanan belajar mengajar pada anak yang memiliki kebutuhan khusus bersama dengan anak normal pada umumnya sehingga anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungannya. Pendidikan inklusif menurut Budiyanto (2005: 18) juga dapat diartikan sebagai sistem layanan pendidikan luar biasa yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya.

Pendidikan inklusif merupakan sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa kecuali (Johnsen & Skjorten, 2004). Inklusi diartikan juga sebagai sistem layanan pendidikan khusus yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dan anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon & Shepin, 2007).

O Neil, (1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Irdamurni & Rahmiati, (2015) menegaskan pendidikan inklusif menghargai keberagaman, tidak diskriminatif terhadap hak anak, serta menghormati bahwa semua orang adalah bagian dari sesuatu yang berharga dalam kebersamaan di masyarakat. Melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus di didik bersama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya (Freiberg, 1995).

D. Tujuan Pendidikan Inklusif

Menurut Ilahi (2013: 39-40) tujuan pendidikan inklusi ada dua macam, yakni:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

E. Manfaat Pendidikan Inklusif


Ada beberapa alasan pentingnya pendidikan inklusi dikembangkan dalam layanan pendidikan bagi anak luar biasa. Alasan tersebut antara lain:

1. Semua anak, baik cacat maupun tidak mempunyai hak yang untuk belajar bersama-sama dengan anak yang lain.
2. Seyogyanya anak tidak diberi label atau dibeda-bedakan secara rigid, tetapi perlu dipandang bahwa mereka memiliki kesulitan dalam belajar.
3. Tidak ada alasan yang mendasar untuk memisah-misahkan anak dalam pendidikan. Anak memiliki kebersamaan yang saling diharapkan di antara mereka. Ia tidak pernah ada upaya untuk melindungi dirinya dengan yang lain.
4. Penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung menunjukkan hasil yang baik secara akademik dan sosial bila mereka berada pada setting kebersamaan.
5. Tidak ada layanan pendidikan di SLB yang mampu mengambil bagian dalam menangani anak di sekolah pada umumnya.
6. Semua anak membutuhkan pendidikan yang dapat mengembangkan hubungan antar mereka dan mempersiapkan untuk hidup dalam masyarakatnya.
7. Hanya pendidikan inklusi yang potensial untuk menekan rasa takut dalam membangun kebertemanan, tanggung jawab, dan pemahaman diri.

F. Kebijakan Pendidikan Inklusif

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan perlu didukung kemampuan manajerial. Dalam hal ini diperlukan kemampuan seorang kepala sekolah sebagai manajer dalam pengelolaan lembaga tersebut. Kepala sekolah hendaknya berupaya mendayagunakan berbagai sumber. Sumber yang ada dalam lingkungan sekolah, maupun sumber pendukung yang ada di lingkungan masyarakat sekitar sekolah tersebut. Sumber-sumber tersebut diantaranya sumber personal, dan sumber material. Untuk tercapainya tujuan pendidikan secara optimal, yaitu terwujudnya nuansa lingkungan inklusi ramah dalam pembelajaran.

Apabila dalam kelas terdapat anak berkebutuhan khusus, berdasarkan asesmen kondisinya berat yang tidak memungkinkan dapat mengikuti pendidikan di sekolah dalam setting inklusi. Seperti dilakukan di negara-negara yang sudah maju, ketika sekolah khusus (SLB) pada umumnya sudah ditutup. Namun bagi anak-anak yang kondisinya berat, disediakan tempat layanan pendidikan khusus. Dalam hal ini diperlukan tenaga yang profesional dalam bidang assesmen. Pengiriman anak ke sekolah khusus berdasarkan kajian analisis yang profesional, dapat dipertanggung jawabkan, baik dari aspek; relegius, KHA, HAM hak perlindungan anak, hukum, sosial, pendidikan, psikologis, ekonomis, serta aspek lain lain yang berlaku dalam etika dan budaya masyarakat setempat.



A. Pengertian Sekolah Inklusif

1. Pengertian Inklusif

Menurut Smith (2006: 45) inklusif berasal dari kata *inclusion* yang berarti penyatuan. Inklusif mendeskripsikan sesuatu yang positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh. Smith menjelaskan bahwa inklusi juga mempunyai arti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan sosial dan konsep diri berupa visi misi sekolah. Menurut Fuchs dan Fuchs yang dikutip Smith, bahwa inklusi merupakan banner untuk menyerukan "*full inclusion*" atau *uncompromising inclusion* yang berarti penghapusan pendidikan khusus.

Menurut Baihaqi & Sugiartini (2006: 75-76) menyatakan bahwa hakikat inklusif adalah mengenai hak setiap siswa atas perkembangan individu, sosial dan intelektual. Para siswa harus diberi kesempatan untuk

mencapai potensi mereka. Untuk mencapai potensi tersebut, sistem pendidikan harus dirancang dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri siswa. Bagi mereka yang memiliki ketidakmampuan khusus dan atau memiliki kebutuhan belajar yang luar biasa harus mempunyai akses terhadap pendidikan yang bermutu tinggi dan tepat.

Istilah inklusif berasal dari bahasa Inggris *“Inclusive”* yang artinya termasuk atau memasukkan. Armstrong & Spandagou (2010: 31) mengemukakan bahwa *“Inclusion is about all student with disabilities participating in all aspects of the school life within the regular school to provide them access to the same educational experiences with other students and full citizenship in an inclusive society.”*

Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa inklusif adalah tentang semua siswa penyandang cacat yang berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sekolah dalam sekolah reguler untuk memberikan mereka akses ke pengalaman pendidikan yang sama dengan siswa lain dan kewarganegaraan penuh dalam masyarakat yang inklusif. Pendidikan inklusif diartikan dengan memasukkan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler bersama dengan anak lainnya, namun secara lebih luas pendidikan inklusif berarti melibatkan seluruh peserta didik tanpa terkecuali dalam pendidikan reguler (Daud Al Kahar, 2019: 45-66).

2. Pengertian Sekolah Inklusif

Menurut Ernawati (2008: 22), sekolah inklusif dimulai dengan filosofi bahwa semua anak dapat belajar dan tergabung dalam sekolah dan kehidupan komunitas umum. Skojen (2003:48) Sekolah inklusif diilustrasikan sebagai sebuah kegiatan inklusif yang berkolaborasi antara keluarga, lembaga pendidikan formal maupun non-formal dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang ramah anak.

Stainback dan Stainback (1990:73) mengemukakan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.

Sedangkan sekolah yang inklusif merupakan sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan pendidikan yang layak, menantang, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap murid (Stainback & Stainback, 1990). Jadi, sekolah inklusif merupakan tempat dimana setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, saling membantu antara guru dan teman sebaya dan

anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan individualnya terpenuhi.

B. Tujuan Sekolah Inklusif

Ada beberapa tujuan sekolah inklusi yang diharapkan dapat tercapai oleh beberapa pihak. Tujuan ini dapat dibagi ke dalam masing-masing kelompok yang terlibat seperti tujuan bagi siswa, orang tua, maupun guru.

1. Tujuan Sekolah Inklusif bagi Siswa

Berkembangnya kepercayaan diri terhadap yang telah dicapai dan merasa bangga atas diri sendiri. Mampu belajar sendiri dengan mencoba untuk memahami pelajaran yang didapat dari sekolah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mampu berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya secara aktif. Mampu belajar menerima, beradaptasi, dan mengatasi adanya perbedaan. Dengan begitu, anak akan menjadi kreatif dalam proses pembelajaran.

2. Tujuan Sekolah Inklusif bagi Orang Tua

- a. Mengetahui cara mendidik dan membimbing anak di rumah secara lebih baik dengan teknik yang digunakan guru di sekolah.
- b. Dapat terlibat secara pribadi, sehingga merasakan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan untuk membantu anak dalam proses belajarnya.

- c. Sebagai mitra sejajar dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas bagi anaknya.
- d. Mengetahui bahwa anaknya dan seluruh peserta didik di sekolah menerima pendidikan yang bermutu sesuai dengan kemampuan masing-masing anak.

3. Tujuan Sekolah Inklusif bagi Guru

- a. Memiliki kesempatan untuk belajar dan mengajar dalam pendidikan yang diatur secara inklusi.
- b. Mampu melaksanakan proses belajar mengajar dengan peserta didik yang memiliki latar belakang bermacam-macam secara terampil.
- c. Mampu mengatasi tantangan-tantangan dalam membimbing, membina, serta melayani peserta didik.
- d. Mampu bersikap positif terhadap peserta didik, orang tua, dan masyarakat di segala situasi dan kondisi.
- e. Dengan sekolah inklusi, guru memiliki kesempatan untuk menggali dan mengembangkan gagasan dengan berkomunikasi dengan peserta didik secara proaktif, kreatif, dan kritis.

C. Manfaat Sekolah Inklusif

Manfaat sekolah inklusi bukan hanya dirasakan oleh si anak, namun berdampak pula bagi masyarakat. Dampak yang paling esensial adalah sekolah inklusi mengajarkan nilai sosial berupa kesetaraan. Berdasarkan pengalaman dari sekolah segregasi, anak berkelainan disorot sebagai ancaman bagi

masyarakat, maka dari itu harus dipisahkan, dan dikontrol oleh sekolah, bukan dibantu.

Sekolah inklusi bukanlah sekedar sekolah yang menerapkan konsep penyeteraan terhadap semua manusia dalam memperoleh pendidikan, tapi juga membutuhkan settingan ramah anak didalamnya. Setting ramah anak ini sangat membantu dan mendorong kemajuan perkembangan penerapan pendidikan inklusi di sekolah. Dimana para anak penyandang Disabilitas sangat membutuhkan dukungan dan motivasi yang mampu mendorong mereka untuk berinteraksi dengan lingkungannya, maka komponen utama yang paling mereka butuhkan di sekolahnya adalah sebuah keramahan, yang menerjemahkan pada mereka suatu penunjukkan kondisi penerimaan terhadap diri mereka.

Partisipasi masyarakat dan adanya kemandirian menentukan berjalannya kebijakan sekolah inklusi ini. Karena dalam sekolah inklusi ini dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan pengajar di kelas untuk menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Selain itu dalam sekolah inklusi, guru-guru diharuskan untuk mengajar secara interaktif. Hal ini nantinya dapat menciptakan komunikasi antar guru dan siswa, sehingga dapat timbul kedekatan. Dengan adanya kedekatan tersebut akan menghilangkan adanya isolasi profesi. Dalam sekolah inklusi, makna orang tua juga berperan dalam menentukan perencanaan baik dari segi perencanaan

kurikulum di sekolah maupun bantuan belajar di rumah (Jauri, 2017: 36).

D. Model Sekolah Inklusif

Melihat kondisi dan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia, model pendidikan inklusif lebih sesuai adalah model yang mengasumsikan bahwa inklusi sama dengan mainstreaming, pendapat Vaughn, Bos & Schumn (2000). Penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dapat dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut:

- 1. Kelas reguler (Inklusi penuh):** ABK belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.
- 2. Kelas reguler dengan *cluster*:** ABK belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus.
- 3. Kelas reguler dengan *pull out*:** Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
- 4. Kelas reguler dengan *cluster dan pull out*:** Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

- 5. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian:** Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler).
- 6. Kelas khusus penuh:** Anak berkebutuhan khusus di tempatkan dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya (inklusi penuh), karena sebagian anak berkebutuhan khusus dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi berhubung gradasi kelainannya yang cukup berat. Bahkan bagi anak berkebutuhan khusus yang gradasi kelainannya berat, mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler (inklusi lokasi). Kemudian, bagi yang gradasi kelainannya sangat berat, dan tidak memungkinkan di sekolah reguler (sekolah biasa), dapat disalurkan ke sekolah khusus (SLB) atau tempat khusus (rumah sakit).

Setiap sekolah inklusi dapat memilih model mana yang akan diterapkan, terutama bergantung kepada:

1. Anak berkebutuhan khusus yang akan dilayani,
2. Jenis kelainan masing-masing anak,
3. Gradasi (tingkat) kelainan anak,
4. Ketersediaan dan kesiapan tenaga kependidikan, serta
5. Sarana-prasara yang tersedia.

Senada dengan pendapat tersebut diperjelas oleh Lerner, 1988. Penempatan Anak berkebutuhan khusus dalam kelas inklusi dapat berupa:

1. Di kelas biasa tanpa kekhususan baik bahan pelajaran maupun guru (*regular classroom only*).
2. Di kelas biasa dengan guru konsultan (*regular classroom with teacher consultant*).
3. Di kelas biasa dengan guru kunjung (*regular classroom with itinerant teacher*).
4. Di kelas biasa dengan ruang sumber (*regualar classroom with resource room*).
5. Di kelas khusus sebagian waktu (*part-time special Class*).
6. Kelas khusus penuh (*self contained special class*).

Penempatan Anak berkebutuhan khusus ini harus mempertimbangkan kemampuan dan dan jenis kelainan yang di sandang anak (Indamurni, 2015:24-25).

E. Prinsip Penyelenggaraan Sekolah Inklusif

Sesuai Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa, mengatakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Pemerataan Dan Peningkatan Mutu

Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, karena

lembaga pendidikan inklusif bisa menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. Pendidikan inklusif juga merupakan strategi peningkatan mutu, karena model pembelajaran inklusif menggunakan 16 metodologi pembelajaran bervariasi yang dapat menyentuh pada semua anak dan menghargai perbedaan.

2. Prinsip Kebutuhan Individual

Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak.

3. Prinsip Kebermaknaan

Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.

4. Prinsip Keberlanjutan

Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.

5. Prinsip Keterlibatan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait (Indamurni, 2015:15-16).

F. Landasan Sekolah Inklusif

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah asumsi asumsi yang bersumber dari filsafat. Hal ini memberikan keyakinan

bahwa setiap anak, baik karena gangguan perkembangan fisik maupun mental, gangguan kecerdasan maupun adanya bakat istimewa berhak untuk memperoleh pendidikan seperti layaknya anak-anak normal lainnya dalam lingkungan yang sama (Nihayati, 2013:26-28).

UNESCO mencetuskan filsafat *Educational for All* mengandung makna bahwa pendidikan “ada” untuk semua atau wajib mengakomodasi keberagaman kebutuhan siswa yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus. Untuk mengakomodir keragaman tersebut harus diadakan sebuah lembaga yang merangkul kebutuhan dan keinginan semua pihak termasuk anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusif pada dekade terakhir ini sudah mulai menunjukkan perkembangan yang berarti dalam upaya memenuhi hak dan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Kondisi ini, tidak lepas dari pengaruh positif hasil konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua (*Educational for All*) di Jomtien, Thailand (1990), yang bertujuan untuk membawa anak masuk sekolah, dan memberikan semua anak pendidikan yang sesuai. Suatu konsep dan perubahan mengenai pendidikan inklusi dan berorientasi pada pelayanan pendidikan untuk semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus atau anak berkelainan untuk memperoleh pendidikan inklusi.

2. Landasan Pancasila

Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika.

3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 15.
2. Permendiknas RI Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklsif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pasal 1 mencantumkan bahwa pendidikan inklsif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

G. Karakteristik Sekolah Inklusif

Karakteristik terpenting dari sekolah pendidikan inklusif adalah suatu komunitas yang kohesif. Menerima dan responsif terhadap kebutuhan individual setiap murid. Untuk itu, Sapon-Shevin mengemukakan lima profil pembelajaran di sekolah inklusif;

- a. Pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekan suasana dan perilaku sosial yang menghargai perbedaan yang menyangkut kemampuan, kondisi fisik, sosial-ekonomi, suku, agama, dan sebagainya.
- b. Pendidikan inklusif berarti penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. Mengajar kelas yang memang dibuat heterogen memerlukan perubahan kurikulum mendasar. Guru di kelas inklusif secara konsisten akan bergeser dari pembelajaran yang kaku, berdasarkan buku teks, atau materi basal ke pembelajaran yang banyak melibatkan belajar kooperatif, tematik, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan asesmen secara autentik.
- c. Pendidikan inklusif berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Perubahan dalam kurikulum berkaitan erat dengan perubahan secara metode pembelajaran. Model kelas tradisional di mana seorang guru secara sendirian berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan anak di kelas harus diganti dengan model murid-murid bekerja sama, saling mengajar, dan secara aktif berpartisipasi dalam pendidikannya sendiri dan teman-temannya. Kaitan antara pembelajaran kooperatif dan kelas inklusif sekarang

jelas, semua anak berada di satu kelas bukan untuk kompetisi, tetapi untuk saling belajar dari yang lain.

- d. Pendidikan inklusif berarti menyediakan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus-menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Meskipun guru selalu dikelilingi oleh orang lain, pekerjaan mengajar dapat menjadi profesi yang terisolasi. Aspek terpenting dari pendidikan inklusif meliputi pengajaran dengan tim, kolaborasi dan konsultasi, dan berbagai cara mengukur keterampilan, pengetahuan, dan bantuan individu yang bertugas mendidik sekelompok anak. Kerja sama tim antara guru profesi lain diperlukan, seperti para profesional, ahli bina bahasa dan wicara, petugas bimbingan, dan sebagainya. Meskipun untuk dapat bekerja sama dengan orang lain secara baik memerlukan pelatihan dan dorongan, kerja sama yang diinginkan ternyata dapat terwujud.

Pendidikan inklusif berarti melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses perencanaan. Pendidikan inklusif sangat tergantung kepada masukan orangtua pada pendidikan anaknya, misalnya keterlibatan mereka dalam penyusunan program pengajaran individual (Budiyanto. 2017:153-155).



A. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Definisi anak berkebutuhan khusus tidak semata-mata dalam hal negatif namun juga dipandang dalam berbagai perpekstif yang lebih luas, sehingga pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus menjadi lebih positif. Pembawaan anak berkebutuhan khusus memiliki artian luas dibanding dengan anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus timbul akibat suatu kecacatan pada fisik, anak berkebutuhan khusus bisa bersifat permanen jika dalam pengasuhan atau didikannya salah. Anak berkebutuhan khusus sering kali mendapatkan perilaku kasar dari orang sekitar karena ketidakmampuannya menjadi seorang anak pada umumnya, perilaku seperti ini lah yang mendorong sifat permanen berkebutuhan khusus pada seorang anak.

Menurut Sunanto (2003), Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang mempunyai kebutuhan khusus secara permanen/kecacatan dan sementara sehingga memerlukan penyesuaian layanan pendidikan. kebutuhan khusus yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan yang ada kaitannya

dengan pendidikan. Setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang mempunyai sifat permanen ataupun yang bersifat temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak, disebabkan oleh tiga hal yaitu:

1. Faktor lingkungan
2. Faktor dalam diri anak itu sendiri, dan
3. Kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak.

B. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami keterbatasan baik fisik, mental, sosial, maupun emosionalnya yang berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun klasifikasi anak berkebutuhan khusus, yaitu:

1. Tunanetra (*Low Vision*, Kurang Penglihatan)

Anak berkebutuhan khusus pada penglihatan atau biasanya disebut dengan tunanetra tentu memiliki keterbatasan pada penglihatan mereka. Sehingga, anak dengan kondisi seperti ini terkadang lebih mengandalkan indera lain untuk melakukan berbagai macam aktivitas seperti menggunakan indera pendengaran dan peraba. Dalam belajar pun biasanya anak dengan kategori seperti ini biasanya dibantu oleh huruf Braille.

Ciri-ciri anak dengan kondisi seperti ini biasanya mereka akan kesulitan melihat gerakan yang dilakukan oleh orang lain, selain itu biasanya kondisi mata anak-anak dengan kategori ini biasanya juling, kelopak mata berwarna merah, gerak mata tidak terlalu beraturan dan bergerak dengan cepat, dan terkadang lebih sering berkedip.

Untuk mereka yang mengalami keterbatasan, jika mereka tidak bisa menghadapi kenyataan yang ada tentu mereka akan menjadi frustrasi dan depresi. Namun, jika mereka bisa ikhlas menghadapi kenyataan yang ada maka Allah akan menggantinya dengan surga. Seperti hadits Rasulullah SAW dari Anas bin Malik R.a, yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berarti: “Dengan demikian, keikhlasan dan kesabaran dalam menerima kenyataan akan keterbatasan yang dimiliki inilah tentunya akan membuahkan hikmah untuk menjalani hidup dengan lebih baik.” Berikut karakteristik khas pada tunanetra:

- a. Secara fisik karakteristik yang terdapat pada anak tunanetra seperti: mata berair, mata memerah, juling, memiliki ukuran pupil yang tidak seperti biasanya, kelopak matanya tertutup, gerakan bola matanya tidak teratur dan tidak bisa dikontrol (*nystagmus*).
- b. Anak-anak berkebutuhan khusus biasanya mengalami kesulitan ketika harus menggunakan penglihatan dalam jarak dekat, seperti membaca, menulis, atau menggambar.

Ketika dalam keadaan seperti ini, anak tunanetra biasanya akan menggosk-gosok matanya.

- c. Anak berkebutuhan khusus tunanetra akan memajukan kepalanya atau memejamkan sebelah matanya ketika ingin melihat suatu objek.
- d. Menggerak-gerakan wajah secara tidak biasa, seperti mengerutkan dahinya.
- e. Akan kesulitan meletakkan benda-benda kecil ke suatu tempat dengan sangat baik dan tepat pada tempatnya.
- f. Anak berkebutuhan khusus juga akan mengalami kesulitan ketika pencahayaan sekitar remang atau gelap.
- g. Sulit untuk membaca buku, sehingga biasanya anak-anak tunanetra akan mendekatkan buku ke wajah mereka atau mendekatkan wajah mereka ke arah buku agar bisa melihatnya. Namun, ketika mereka diperintahkan secara lisan, mereka akan mudah untuk mengerjakan perintah tersebut.
- h. Selain mengalami kesulitan dalam membaca, biasanya anak-anak dalam kondisi seperti ini juga mengalami kesulitan dalam menulis dengan keadaan lurus, atau mengalami kesulitan ketika harus memberi jarak antar tulisan dengan jarak yang sama.
- i. Sering merasa minder ketika harus bermain dengan teman-temannya di lingkungan sosial. Hal ini disebabkan karena anak-anak tunanetra akan mengalami kesulitan dalam melihat objek jarak jauh.

- j. Lebih sering mengamati tulisan dan gambar dengan jarak sangat dekatnya.

2. Tunarungu, Tunawicara (*Hearing Impairment, Speech Delay*)

Tunarungu adalah kondisi dimana anak dalam keadaan sulit untuk mendengarkan suara yang ada disekitarnya. Kondisi tunarungu sendiri terbagi menjadi beberapa klasifikasi seperti gangguan pendengaran sangat ringan dalam skala 27-40dB, gangguan pendengaran ringan dalam skala 41-55dB, gangguan pendengaran sedang dalam skala 56-70dB, gangguan pendengaran berat dalam skala 71-90dB, dan gangguan pendengaran ekstrim atau yang biasa disebut dengan tuli dalam skala diatas dari 91dB. Selain itu, mereka yang memiliki keterbatasan.

Pendengaran biasanya juga memiliki keterbatasan dalam bicara (tunawicara), hal ini dikarenakan mereka yang mengalami kesulitan dalam mendengar juga akan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi secara langsung, sehingga proses penangkapan informasi bagi mereka berjalan lambat dan menjadikan mereka menjadi sulit untuk berkomunikasi secara langsung.

Anak dengan kondisi seperti ini biasanya memiliki ciri-ciri seperti, bicara terkadang tidak jelas, susah dalam mendengar, sensitif terhadap getaran, keluar nanah pada bagian telinga, kondisi suara berbeda dari orang normal

lainnya, dan sering memiringkan kepalanya dalam usaha untuk mendengarkan suara ketika berkomunikasi langsung dengan orang. Berikut karakteristik khas pada tunarunggu sama seperti anak-anak umumnya, yaitu:

- a. Anak-anak tunarunggu biasanya akan lebih mudah curiga terhadap sekitar. Selain itu, emosinya tidak stabil, lebih sering menutup diri, dan terkadang berlaku agresif.
- b. Anak-anak berkebutuhan khusus akan merasakan seperti terasingkan dari lingkungan sosialnya. Mereka akan lebih mudah marah, cemburu, sulit bergaul, dan merasakan perasaan tidak aman.
- c. Anak tunarunggu juga akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Mereka akan memiliki jumlah kosakata yang lebih sedikit dibandingkan anak-anak normal lainnya, bicara terbata-bata, dan lebih sering menggunakan bahasa isyarat.

3. Tunagrahita: Ringan (IQ = 50-70), Sedang (IQ = 25-50), (a.l. Down Syndrome)

Tunagrahita adalah anak-anak yang memiliki kondisi dimana mereka kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan pribadinya secara mandiri. Tunagrahita biasanya menyelesaikan pekerjaannya dengan dibantu oleh orang lain yang membimbingnya. Selain itu, anak dengan kondisi seperti ini adalah anak-anak yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi.

Tunagrahita sendiri terbagi menjadi beberapa klasifikasi, seperti tunagrahita ringan yang mempunyai IQ sekitar 51-70, lalu ada tunagrahita sedang yang mempunyai IQ sekitar 36-51, selanjutnya tunagrahita berat yang mempunyai IQ sekitar 20-35, dan tunagrahita sangat berat yang mempunyai IQ dibawah 20.

Anak dengan kondisi tunagrahita biasanya memiliki ciri-ciri seperti kondisi fisik yang tidak seimbang, kepala terlalu besar atau kecil dibandingkan ukuran tubuhnya, kurang dalam melakukan beberapa hal untuk dirinya sendiri, kurang bisa menolong dirinya sendiri, kemampuan sosialisasinya terbatas, kurang bisa diajak berfikir tentang suatu hal yang cukup konkret, kurang bisa mengidentifikasi kejadian apa yang terjadi pada sekitarnya, dan memiliki tingkah laku yang kurang wajar dibandingkan anak normal. Seperti yang dinyatakan oleh Brown et al dan Wolery dan Haring bahwa tunagrahita memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Anak-anak tunagrahita akan lebih cepat lupa apa yang mereka pelajari apabila hal itu tidak selalu diulang. Selain itu, mereka juga lamban dalam mempelajari hal-hal baru serta mengalami kesulitan ketika harus mempelajari sesuatu yang berkaitan atau sesuatu yang abstrak.
- b. bagi anak-anak tunagrahita kategori berat, mereka akan mengalami kesulitan lain yaitu seperti kemampuan bicaranya sangat kurang, keterbatasan dalam gerak fisik,

ada yang tidak bisa berjalan, berdiri, atau bangun tanpa bantuan orang lain, sulit menjangkau sesuatu, lambat, dan sering mendongakan kepala.

- c. Mengalami cacat fisik dan kesulitan perkembangan gerak.
- d. Sangat kesulitan untuk mengurus diri sendiri, makan sendiri, membersihkan diri sendiri, ataupun meolong dirinya sendiri.
- e. Mereka kurang bisa bermain dengan sekitar karena tidak bisa memberikan perhatian kepada temannya bermain. Selain itu, sering melakukan hal yang kurang lazim, bahkan secara terus menerus. Seperti, memutar-mutarkan jarinya sendiri didepan wajahnya atau melakukan hal-hal yang bisa membahayakan bagi dirinya sendiri. Seperti membentur-benturkan kepalanya.
- f. Anak tunagrahita sedang dan ringan biasanya masih bisa untuk di didik dan masih dapat melakukan interaksi sosial. Namun, mereka biasanya mengalami keterbatasan fisik seperti kesusahan dalam melakukan gerak, merasa sering tidak sehat, ataupun kesulitan memahami keadaan sekitar.

4. Tunadaksa

Tunadaksa adalah kategori untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan pada anggota tubuh baik itu berupa bawaan dari lahir ataupun akibat dari kecelakaan. Mereka yang dalam kategori ini memiliki keterbatasan dan kesulitan

dalam melakukan aktivitas fisik meskipun masih bisa diterapi atau menggunakan alat bantu. Selain itu, juga ada tunadaksa ortopedi yang mengakibatkan kelainan tulang, otot, atau persendian pada diri seseorang. Berikut karakteristik khas pada tunadaksa:

- a. Mengalami kesulitan ketika harus melakukan gerakan-gerakan motorik seperti berpindah tempat, melakukan gerakan, atau berjalan.
- b. Kurang berfungsinya indera pada tubuhnya seperti indera penglihatan, pendengaran, dan lainnya sehingga menjadikan mereka kurang mudah peka terhadap sesuatu hal karena terganggunya sensor mereka.
- c. Terganggunya persepsi individu mereka. Hal ini akibat dari pengaruh indera mereka dan proses pengolahan informasi pada otak mereka. Selain itu, kelainan pada otak ini juga akan mempengaruhi kondisi kognisi anak-anak tunadaksa.
- d. Kesulitan dalam berkomunikasi juga bisa disebabkan karena mereka tidak mampu untuk berbicara seperti orang normal lainnya, atau juga bisa disebabkan karena kurangnya respon pendengaran mereka terhadap informasi yang mereka dengar.
- e. Apabila lingkungan tidak bisa memperlakukan mereka dengan baik maka akan membentuk pribadi mereka yang memiliki gangguan emosi dan penyesuaian sosial terhadap lingkungannya.

Anak-anak dengan kondisi seperti ini akan memiliki beberapa ciri-ciri seperti kaku dalam bergerak, lumpuh, terdapat bagian dari anggota tubuh yang bentuknya berbeda, besar atau kecil dari ukuran normal, dan terdapat bagian dari anggota tubuh yang tidak lengkap, selain itu juga mengalami kesulitan dalam berjalan, ber duduk, atau berdiri, dan terkadang menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Adapun pendidikan yang bisa dilakukan bagi anak-anak tunadaksa seperti pendidikan integritas, pendidikan segresi, dan penataan lingkungan belajar. Tunadaksa terdiri dari ringan dan sedang:

a. Pengertian *Cerebral Palsy*

Cerebral Palsy adalah ketidakseimbangan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan tidak stabilnya gerak tubuh, ketidakseimbangan pertumbuhan fisik, postur tubuh yang tidak sesuai dengan usia, serta Ketidakselarasan otot-otot motorik yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan mengontrol syaraf sensoris, kognisi, persepsi, komunikasi dan tingkah laku.

b. Karakteristik *Cerebral Palsy*, yaitu:

1. Memiliki intelegensi normal atau di atas rata-rata.
2. Kemampuan mengekspresikan potensi intelektualnya terbatas karena kesulitannya berkomunikasi.
3. Mampu meningkatkan kemampuannya baik fisik, motorik, sensoris, kognitif, dan bahasa, secara substansi dengan intervensi yang sepatutnya mereka terima.

4. Memerlukan pengobatan secara signifikan dan perawatan fisik, termasuk terapi okupasi dan terapi bicara.

c. Tipe-tipe Cerebral Palsy

1. Spasticity
2. Ataxia
3. Athetosis
4. Mixed



5. Tunalaras (*Dysruptive*), HIV AIDS & Narkoba

Kasus ini biasanya terjadi pada usia anak-anak sampai dengan remaja. Anak-anak yang berperilaku menyimpang ini biasanya dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu sedang, berat, dan sangat berat. Keterbatasan ini biasanya terjadi akibat terganggunya perkembangan emosi atau sosial si anak atau keduanya mengalami gangguan,

sehingga dapat merugikan dirinya sendiri dan lingkungan sekitar.

Anak-anak tunalaras biasanya memiliki ciri-ciri seperti tidak mampu untuk menjalin hubungan baik bersama teman-temannya ataupun guru, melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan tempatnya, dan berperasaan yang tidak sesuai tempatnya. Mereka yang dalam keadaan ini biasanya memiliki beberapa indikasi yang dapat diidentifikasi seperti, memiliki sikap membangkang, mudah terangsang emosinya, sering melakukan tindakan agresif, dan sering bertindak melanggar norma sosial.

6. Spektrum Autis, Sindrom Asperger

Autism adalah sekelompok masalah dalam perkembangan yang cukup serius, yang biasanya muncul di usia dini (biasanya sebelum usia 3 tahun). Meskipun gejala-gejala dan tanda-tanda kesulitannya beragam, semua masalah autisme berpengaruh terhadap kemampuan anak dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.

C. Ciri-Ciri Gejala Autis

1. Gejala dalam Kesulitan Bersosial

- a. Sulit merespon ketika dipanggil Namanya.
- b. Sangat sedikit kontak mata
- c. Terlihat tidak mendengar pada kita setiap waktu.
- d. Menolak untuk dipeluk dan dicium.
- e. Terlihat tidak peduli pada perasaan orang lain.

- f. Merasa ‘nyaman’ dengan bermain sendiri, biasanya memiliki ‘teman main khayalan’

2. Gejala dalam Kesulitan Bahasa

- a. Mulai bicara lebih lambat dari usia 2 tahun dan mengalami keterlambatan pada aspek lain selama 30 bulan.
- b. Hilangnya kesinambungan kemampuan dalam mengucapkan kata-kata dan kalimat.
- c. Tidak melakukan kontak mata saat meminta sesuatu.
- d. Bercakap-cakap dengan irama dan intonasi yang tidak biasa, umumnya meniru suara seperti robot, atau lagu.
- e. Tidak dapat memulai percakapan atau melanjutkannya.
- f. Mungkin mampu menggunakan kata atau prasa, tetapi tidak memahami apa maksudnya dan maknanya bagi dirinya.



D. Tanda-Tanda Gejala Autism



1. Keterbelakangan Mental (Gangguan Mental)

Gangguan Intelektual (biasa disebut retardasi mental) ditandai dengan sub fungsi intelektual secara signifikan rata-rata (sering dinyatakan sebagai *intelligence quotient* <70

sampai 75) dikombinasikan dengan keterbatasan seperti komunikasi, pengarahan diri sendiri, keterampilan sosial, dan perawatan diri.

2. Down Syndrom

Down Syndrom (juga disebut trisomi 21) adalah kelainan genetik yang terjadi di sekitar 1 dari 800 kelahiran hidup. Penyebab utamanya adalah kerusakan kognitif. Down Syndrom terkait dengan ketidakmampuan belajar dengan standar ukuran ringan sampai sedang. Gejala sindrom Down berkisar dari ringan hingga yang parah. Banyak individu dengan *Down Syndrom* juga memiliki cacat jantung, leukemia, penyakit Alzheimer awal-awal, masalah gastro-usus, dan masalah kesehatan lainnya.

3. Kesulitan Belajar/Lambat Belajar (*a.l. Hyperaktif, ADD/ADHD, Dysgraphia/Tulis, Dyslexia/Baca, Dysphasia/Bicara, Dyscalculia/Hitung, Dyspraxia/Motorik*)

ADHD adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan karena hambatan yang terjadi pada bagian-bagian yang berbeda dalam otak, sehingga berpengaruh terhadap masalah pendidikan, tingkah laku dan kesulitan lainnya. ADHD pada khususnya adalah kesulitan-kesulitan dalam konsentrasi, kontrol syaraf-syaraf impulsif, hiperaktif, mengikuti aturan-aturan (pembiasaan), serta motivasi.

a. Gejala-gejala Pokok

1. Tidak ada perhatian terhadap sesuatu di sekitarnya
2. Aktivitas berlebihan (hiperaktif)
3. Impulsif

b. Jenis-Jenis Kesulitan Belajar

1. *Dyslexia*- kesulitan dalam belajar membaca seperti sulit untuk memahami dan menggunakan Bahasa (verbal dan tulisan).
2. *Dysgraphia*- kesulitan dalam belajar menulis atau adanya gangguan dalam mengidentifikasi huruf.
3. *Dyscalculia*- kesulitan dalam belajar menerapkan/memahami konsep matematika dan komputer.

c. Sudut Pandang Orang Disleksia

1. “syaraf-syaraf otak saya tersambung dengan jalinan yang berbeda”
2. “seperti komputer yang rusak karena terlalu banyak menyimpan informasi!”
3. “Saya tahu apa yang akan saya katakan, tapi sulit sekali saya menemukan kata-kata yang sesuai”.
4. “Saya melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda”.
5. “Saya punya sangat banyak ide, tetapi sulit untuk menuliskannya di atas kertas.”
6. “Saya sulit melakukan beberapa perintah sekaligus!”

4. *Gifted*: Potensi Kecerdasan Istimewa (IQ > 125)

Gifted Children atau disebut juga anak-anak jenius adalah anak yang mempunyai kecerdasan lebih tinggi. Anak-anak tersebut pada awalnya memiliki gejala keterlambatan seperti kesulitan berbicara ketika umur 3-5 tahun atau mendapat peringkat terendah di kelasnya. Adapun para tokoh yang awalnya memiliki masalah keterlambatan namun setelah beranjak dewasa ia baru memperoleh *Gifted Children*, yaitu:

1. Einstein mampu bicara setelah berusia empat tahun, dan baru bisa membaca ketika berusia tujuh tahun.
2. Isaac Newton berada pada peringkat terendah saat di bangku sekolah.
3. Ketika Thomas Edison masih kecil, gurunya menyatakan bahwa ia terlalu bodoh untuk belajar segala sesuatu.
4. Walt Disney dipecat editor majalah tempatnya bekerja, karena dianggap tidak punya ide yang bagus.
5. Leo Tolstoy, *drop out* dari bangku kuliahnya.
6. Winston Churchill gagal di kelas enam.

5. *Talented*

Talented adalah anak-anak yang memiliki suatu potensi bakat istimewa (*Multiple Intelligences: Language, Logico-mathematic, Visual-spatial, Bodily-kinesthetic, Musical, Interpersonal, Natural, Intrapersonal, Spiritual*).

E. Karakteristik Anak Berbakat (*Talented*)

1. Aspek Kognitif

- a. Memiliki kemampuan dalam memanipulasi dan memahami simbol abstrak,
- b. Konsentrasi dan ingatan yang baik,
- c. Perkembangan bahasa yang lebih awal dari pada anak-anak seusianya,
- d. Rasa ingin tahu yang tinggi, minat yang beragam,
- e. Lebih suka belajar dan bekerja secara mandiri, serta memunculkan ide-ide yang original.

2. Aspek Akademis

Sangat termotivasi untuk belajar di area-area dimana menjadi minat mereka. Namun mereka bisa kehilangan motivasinya apabila dihadapkan pada area yang tidak mereka minati.

3. Aspek Sosial Emosional

- a. Terlihat sebagai anak yang idealis,
- b. Perfeksionis dan peka terhadap rasa keadilan.
- c. Selalu terlihat bersemangat,
- d. Memiliki komitmen yang tinggi,
- e. Peka terhadap seni.

F. Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus

Dalam aspek psikologi, anak berkebutuhan khusus lebih mudah dikenali dari sikap maupun perilaku. Adapun cara untuk memahami anak berkebutuhan khusus seperti;


1. Mengidentifikasi karakteristik, kebutuhan, cara belajar, dan minat anak, antara lain:

- a. Terapkan Pendekatan BERMAIN dalam setting INKLUSI.
- b. Siapkan Beraneka Ragam Alat Permainan Edukatif dengan berbagai tingkat kesulitan.
- c. Tata lingkungan main/tempatkan APE semudah mungkin dijangkau anak (mudah diakses anak, sekalipun ia berkursi roda), dan mebebeir yang fleksibel.
- d. Pastikan kebutuhan masing-masing individu ABK terpenuhi saat beraktivitas. Misalnya, anak yang *low vision*, atau *hearing impairment* duduk pada posisi dekat guru, jangan paksakan anak untuk melakukan dan mencapai hasil yang sama pada saat itu juga.
- e. Saat guru menuliskan sesuatu di papan tulis, pastikan anak-anak yang *low vision* bisa melihat dengan jelas (ucapkan dengan jelas apa yang sedang ditulis atau yang sedang dibaca guru).

2. Mengoptimalkan intervensi dan proses pembelajaran, antara lain:

- a. ABA (*Applied Behaviour Analysis*) Terapi Modifikasi Tingkah Laku
- b. *Speech Therapy* (terapi bicara dan komunikasi)
- c. *Sensory Integration* (terapi sensori)
- d. *Social Skill Program* (pembinaan kemampuan sosial)

3. Melakukan penyesuaian-penyesuaian agar dapat memenuhi haknya.



IDENTIFIKASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS



A. Pengertian Identifikasi

Identifikasi merupakan kegiatan awal yang mendahului proses asesmen. Identifikasi adalah kegiatan mengenal atau menandai sesuatu, yang dimaknai sebagai proses penjarangan atau proses menemukan anak apakah mempunyai kelainan/masalah, atau proses pendektesia dini terhadap anak berkebutuhan khusus. Menurut Swassing (1985), identifikasi mempunyai dua konsep yaitu konsep penyaringan (*screening*) dan identifikasi aktual (*actual identifikcation*).

Menurut Wardani (Munawir Yusuf) identifikasi merupakan langkah awal dan sangat penting untuk menandai munculnya kelainan atau kesulitan. Istilah identifikasi anak dengan kebutuhan khusus dimaksudkan merupakan suatu usaha seseorang (orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya) untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, intelektual, sosial, emosional atau tingkah laku) dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

B. Tujuan Identifikasi

Secara umum tujuan identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah menemukan adanya gejala kelainan dan kesulitan, kemudian temuannya dijadikan dasar untuk mengambil langkah selanjutnya (Lerner, 1988) menyatakan bahwa tujuan identifikasi dilakukan untuk lima keperluan yaitu:

1. Penjaringan (*Screening*), yaitu suatu kegiatan identifikasi yang berfungsi untuk menandai dan menetapkan anak-anak yang memiliki kondisi kelainan secara fisik, mental intelektual, sosial dan/atau emosi serta menunjukkan gejala perilaku yang menyimpang dari perilaku anak pada umumnya.
2. Pengalihanganan (*referral*), yaitu kegiatan identifikasi untuk tujuan pengalihanganan (*referral*) ke tenaga profesi lain yang lebih berkompeten dibidangnya. Seperti dokter, terapis, psikolog, konselor, perawat dan profesi lainnya apabila terdapat gejala yang memerlukan lebih lanjut secara teliti dan cermat.
3. Klasifikasi (*classification*). Kegiatan identifikasi yang dilakukan untuk tujuan menentukan atau menetapkan apakah anak tersebut tergolong anak berkebutuhan khusus yang memang memiliki kelainan kondisi fisik, mental intelektual, sosial dan/atau emosional serta gejala-gejala perilaku yang menyimpang dari perilaku anak pada umumnya.

4. Perencanaan Pembelajaran (*instructional Planning*), yaitu kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pengajaran individual.
5. Pemantauan Kemajuan Belajar (*monitoring pupil progress*), digunakan untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan itu berhasil atau tidak dalam meningkatkan kemampuan anak. Apabila berhasil perlu dilanjutkan dan ditingkatkan lebih baik lagi programnya. Sebaliknya apabila tidak berhasil, maka program pembelajaran itu perlu ditinjau kembali.

Dalam rangka pendidikan inklusi, kegiatan identifikasi anak dengan kebutuhan khusus dilakukan untuk lima keperluan, yaitu: (1) penjarangan (*screening*), (2) pengalih-tanganan (*referral*), (3) klasifikasi, (4) perencanaan pembelajaran, dan (5) pemantauan kemajuan belajar.

C. Aspek yang Perlu Diidentifikasi

Istilah identifikasi secara harfiah dapat diartikan menemukan atau "menemukenali, Dalam buku ini istilah identifikasi ABK dimaksudkan sebagai usaha seseorang untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan/penyimpangan dalam pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

Setelah dilakukan identifikasi dapat diketahui kondisi seseorang, apakah pertumbuhan dan perkembangannya mengalami kelainan/penyimpangan atau tidak. Bila mengalami

kelainan/penyimpangan dapat diketahui pula apakah anak tergolong: (1) tunanetra, (2), tunarungu, (3) tunagrahita, (4) Tunadaksa (5) anak tunalaras, (6) anak lamban belajar, (7) anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik, (8) anak autis, (9) anak berbakat, (10). anak ADHD (gangguan perhatian dan hiperaktif).

Kegiatan identifikasi sifatnya masih sederhana dan tujuannya lebih ditekankan pada menemukan apakah seorang anak tergolong ABK atau bukan. Maka biasanya identifikasi dapat dilakukan oleh orang yang dekat dengan anak, seperti orang tuanya, pengasuh, guru dan. pihak lain yang terkait dengannya. Sedangkan langkah selanjutnya, dapat dilakukan screening khusus secara lebih mendalam yang sering disebut asesmen yang apabila diperlukan dapat dilakukan oleh tebaga professional, seperti dokter, psikolog, neurolog, orthopedagog, therapis, dan lain-lain.

D. Sasaran Identifikasi

Secara umum sasaran identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus adalah seluruh anak usia pra-sekolah dan usia sekolah dasar. Sedangkan secara khusus (operasional), sasaran identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus adalah sebagai berikut:

1. Anak yang sudah bersekolah di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
2. Anak yang akan masuk ke Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

3. Anak yang belum atau tidak bersekolah karena orangtuanya merasa anaknya tergolong Anak Berkebutuhan Khusus sedangkan lokasi SLB jauh dari tempat tinggalnya. Sementara itu, semua SD terdekat belum/tidak mau menerimanya;
4. Anak yang drop-out Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah karena faktor akademik.

E. Petugas Identifikasi

Untuk mengidentifikasi seorang anak apakah tergolong Anak Berkebutuhan Khusus atau bukan, dapat dilakukan oleh:

1. Guru kelas;
2. Orang tua anak; dan
3. Tenaga profesional terkait

F. Pelaksanaan Identifikasi

Kegiatan asesmen/identifikasi anak berkebutuhan khusus dan bermasalah dalam pendidikan (termasuk anak berkelainan) seyogianya dapat dilakukan secara sistematis, terencana/terprogram, terpadu, dan profesional. Artinya, semaksimal mungkin mengikuti prinsip-prinsip metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Meskipun demikian, bukan berarti harus ketat sehingga justru menyulitkan bagi guru. Prinsip fleksibilitas juga perlu di pertahankan.

Adapun prosedur atau langkah-langkah dalam pelaksanaan identifikasi anak berkesulitan belajar sebagai berikut:

1. Kegiatan Menghimpun Data Tentang Anak

Pada tahap ini guru menghimpun data kondisi siswa secara umum dengan menggunakan alat identifikasi sebagai berikut:

- a. Format 1: Informasi perkembangan anak.
 - b. Format 2: Informasi latar belakang orangtua/wali anak.
 - c. Format 3: Alat Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (AI-ABK).
 - d. Rapor masing-masing anak.
- ## 2. Kegiatan Menganalisis Data Melakukan Klasifikasi Anak
- Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan anak mana yang diklasifikasikan sebagai berkebutuhan khusus dan bermasalah dalam pendidikan. Selanjutnya buatlah daftar anak-anak yang diindikasikan berkesulitan belajar atau bermasalah, selanjutnya masukkan dalam format 4.
- ## 3. Mengadakan Pertemuan Konsultasi dengan Kepala Sekolah
- Melalui pertemuan rutin dewan guru di sekolah yang bersangkutan, hasil identifikasi yang telah dibuat oleh guru tersebut dilaporkan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan saran-saran pemecahan masalah atau tindak lanjut. Kemungkinan bentuk tindak lanjut, seperti:
- a. Menyampaikan hasil tersebut kepada orangtua/wali dengan cara mengundangnya ke sekolah, dan
 - b. Merujuk anak yang bersangkutan untuk mendapatkan pemeriksaan khusus, misalnya ke puskesmas, dokter, psikolog, psikiatri, dan sebagainya.


4. Menyelenggarakan Pertemuan Khusus (*Case Conference*)

Pada tahap ini kegiatan dikoordinasikan oleh kepala sekolah setelah data ABK terhimpun dari seluruh kelas. Dalam pertemuan khusus ini dapat melibatkan/mengundang:

- a. Orangtua/wali siswa;
 - b. Tenaga profesional yang dianggap perlu dan terkait dengan jenis masalah yang akan dipecahkan;
 - c. Kepala sekolah;
 - d. Guru kelas/guru mata pelajaran yang bersangkutan.
- Agenda pertemuan khusus ini adalah membicarakan temuan guru mengenai hasil identifikasi untuk mendapatkan tanggapan dan rumusan cara-cara pemecahan dan penanggulangannya.

5. Menyusun Laporan Hasil Pertemuan Khusus

Setelah mendapatkan tanggapan dan rumusan cara-cara pemecahan dan penanggulangan seperlunya, hasil pertemuan khusus tersebut perlu dilaporkan dengan menggunakan format laporan no. 5 (Indarmurni, 2015:85-89).



A. Pengertian Kurikulum

Kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana atau pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan atau pendidikan yang di dalamnya mencakup pengaturan tentang tujuan, isi/materi, proses dan evaluasi. Tujuan adalah seperangkat kemampuan atau kompetensi yang akan di capai setelah para siswa menyelesaikan program pendidikan dalam kurun waktu tertentu, tujuan pendidikan atau pembelajaran secara umum terbagi ke dalam tiga jenis kemampuan, yaitu kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor kalau dilihat dari tingkatannya, maka tujuan pendidikan dibedakan 4 tingkatan, yaitu: (1) tujuan pendidikan nasional, (2) tujuan pendidikan lembaga/institusi, (3) tujuan kurikuler, dan (4) tujuan instruksional dalam kurikulum 2006 tujuan pembelajaran distilahkan dengan standar kompetensi dan indikator dengan jenis kompetensi ada 4 jenis kompetensi yang harus di cermati yaitu: (1) standar kompetensi lulusan (SKL), (2) standar kompetensi (SK), (3) kompetensi dasar (KD) dan (4) indikator keberhasilan (indikator).

B. Modifikasi Kurikulum

1. Modifikasi Tujuan

- a. Modifikasi tujuan pembelajaran terutama bagi ABK yang mengalami hambatan kecerdasan.
- b. Semakin luas suatu tujuan, maka semakin kecil tuntutan untuk modifikasi, semakin spesifik suatu rumusan tujuan, maka semakin perlu untuk dilakukan modifikasi.
- c. Para guru sebaiknya melakukan modifikasi pada level kompetensi yang lebih spesifik, yakni KD dan indikator.
- d. Semakin tinggi tingkatan kelas siswa tunagrahita, maka semakin tinggi keperluan untuk dilakukan modifikasi dan semakin ekstrim kadar modifikasi yang dilakukan, Dan sebaliknya semakin rendah tingkatan kelas, semakin kecil tuntutan untuk modifikasi.
- e. Semakin berat tingkat hambatan intelektual siswa berkebutuhan khusus, semakin ekstrim sifat modifikasi yang dilakukan, dan semakin ringan tingkat hambatannya maka semakin ringan pula kadar modifikasinya.
- f. Modifikasi tujuan pembelajaran harus didasarkan pada kemampuan ABK yang diperoleh dari hasil asesmen.

2. Modifikasi Isi/Materi

Guru pada saat melakukan modifikasi perlu pertimbangan materi pembelajaran antara lain:

- a. Ketika guru telah memodifikasi tujuan (kompetensi dasar), maka otomatis materi pembelajaran juga harus dimodifikasi, karena materi pembelajaran dirumuskan atas dasar tujuan pembelajaran.
- b. Tidak semua materi harus dimodifikasi. Hal ini bergantung kepada sifat materi yang dipelajari, yakni kesulitan, kerumitan, kedalaman atau keluasannya, juga bergantung kepada jenis hambatan yang dialami oleh siswa.
- c. Semakin abstrak suatu materi pelajaran, semakin perlu materi tersebut dimodifikasi. Sejumlah materi dalam mata pelajaran kesenian mungkin tidak harus dimodifikasi, tetapi materi-materi dalam mata pelajaran matematika dan IPA mungkin akan banyak dimodifikasi.
- d. Semakin berat hambatan kecerdasan yang dialami siswa berkebutuhan khusus, semakin ekstrim proses modifikasi materi, dan sebaliknya.
- e. Proses modifikasi materi harus didasarkan pada kondisi atau level kemampuan siswa berkebutuhan khusus yang didasarkan pada hasil asesmen.

3. Modifikasi Proses

Proses berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas yang akan dilaksanakan oleh siswa bersama guru. Baik di kelas maupun di luar kelas. Supaya tujuan yang telah ditetapkan bisa dicapai proses pembelajaran berkaitan dengan beberapa hal pokok, diantaranya adalah hal yang terkandung dalam pertanyaan berikut;

- a. Apa yang dilakukan oleh siswa?
- b. Apa yang dilakukan oleh guru?
- c. Metode apa yang digunakan?
- d. Di mana dan dalam situasi apa pembelajaran akan dilaksanakan?
- e. Media dan sumber pembelajaran apa yang digunakan?
- f. Bagaimana pengaturan waktu selama pembelajaran?
- g. Bagaimana pengaturan tempat duduk siswa?

Hambatan yang ada pada anak berkebutuhan khusus, menyebabkan ABK tidak dapat mengikuti proses pembelajaran yang dirancang oleh guru. Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran mungkin berbeda begitu juga media dan strategi pembelajarannya.

C. Penerapan Kurikulum

Mengembangkan kurikulum untuk ABK menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010:78), pada dasarnya memadukan antara model kurikulum dengan komponen kurikulum. Setiap komponen dari model kurikulum dipadukan

dengan setiap komponen pada komponen kurikulum, sehingga akan terjadi 16 kali kemungkinan sebagai berikut:

| Komponen | Duplikasi | Modifikasi | Substitusi | Omisi |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Tujuan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Materi | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Proses | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Evaluasi | 13 | 14 | 15 | 16 |

D. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi adalah proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan atau prestasi yang dicapai oleh siswa berkebutuhan khusus setelah melalui proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu di kelas inklusif. Evaluasi juga dimaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai atau belum. Pelaksanaan evaluasi mencakup empat komponen, yaitu:

1. Pengembangan alat/instrumen evaluasi.
2. Cara pelaksanaan evaluasi.
3. Penentuan keberhasilan.
4. Pelaporan hasil evaluasi

E. Pengembangan Kurikulum

Beberapa prinsip penting yang harus dijadikan acuan guru dalam mengembangkan kurikulum pada setting inklusif, antara lain:

1. Kurikulum umum yang diberlakukan untuk siswa reguler perlu dimodifikasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.
2. Penyesuaian kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus dapat terjadi pada tujuan, materi, proses dan evaluasi.
3. Penyesuaian kurikulum tidak harus sama pada masing-masing komponen. Artinya jika komponen tujuan dan materi harus dimodifikasi, mungkin tidak demikian dengan proses.
4. Proses penyesuaian juga tidak harus sama untuk semua materi. Untuk materi tertentu perlu modifikasi, tetapi mata pelajaran yang lain mungkin tidak perlu modifikasi.
5. Proses modifikasi juga tidak sama pada masing-masing jenis kelainan. Anak berkebutuhan khusus yang tidak mengalami hambatan kecerdasan mungkin akan sedikit membutuhkan modifikasi, tetapi pada anak tunagrahita membutuhkan modifikasi hampir semua komponen pembelajaran.

F. Kategorisasi Kurikulum

Kurikulum untuk ABK harus bervariasi sesuai dengan jenis hambatan yang dialami anak. Artinya setiap jenis kelainan membutuhkan bentuk kurikulum yang berbeda. Kategorisasi kurikulum ABK dalam setting inklusif dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:


1. Kurikulum ABK yang tidak mengalami hambatan kecerdasan seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, autistik dan lain-lain hanya membutuhkan sedikit modifikasi dalam

pembelajaran. Tujuan dan materi pembelajaran umumnya tidak mengalami perubahan, demikian juga dengan konten dan evaluasi. Mereka lebih banyak membutuhkan modifikasi dalam cara/metode dan media dalam pembelajaran. Kecenderungan model kurikulum bagi mereka adalah:

| Komponen | SK | KD | Indikator | Materi | Metode | Media | Soal | Cara | Alat |
|------------|----|----|-----------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Duplikasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| Modifikasi | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Substitusi | | | | | | | | | |
| Omisi | | | | | | | | | |

2. Kurikulum ABK yang Mengalami Hambatan Kecerdasan Anak tunagrahita yang mengalami hambatan kecerdasan umumnya membutuhkan modifikasi hampir pada semua komponen pembelajaran, tujuan, materi, proses dan evaluasi harus dimodifikasi. Kecenderungan model kurikulum bagi ATG adalah:

| Komponen | SK | KD | Indikator | Materi | Metode | Media | Soal | Cara | Alat |
|------------|----|----|-----------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Duplikasi | | | | | | | | | |
| Modifikasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Substitusi | | | | ✓ | | | | | |
| Omisi | | | | ✓ | | | | | |



A. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi (siswa dan guru), material (buku, papan tulis, kapur dan alat belajar), fasilitas (ruang, kelas audio visual), dan proses yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai peserta didik, namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka.

Pembelajaran efektif juga akan melatih dan menanamkan sikap demokratis bagi siswa. pembelajaran efektif juga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga memberikan kreatifitas siswa untuk mampu belajar dengan potensi yang sudah mereka miliki yaitu dengan memberikan kebebasan dalam melaksanakan pembelajaran dengan cara belajarnya sendiri. Di dalam

menempuh dan mewujudkan tujuan pembelajaran yang efektif maka perlu dilakukan sebuah cara agar proses pembelajaran yang diinginkan tercapai yaitu dengan cara belajar efektif. Untuk meningkatkan cara belajar yang efektif perlu adanya bimbingan dari guru (Fakhrurrazi, 2018:86-87).

B. Perencanaan Pembelajaran

1. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan mengacu pada kurikulum yang berlaku. Perencanaan disusun sesuai dengan buku pedoman pembelajaran.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik. Sistem pelaksanaannya mengacu pada buku Pedoman pembelajaran.

3. Penilaian Hasil Pembelajaran

- a. Memahami kompetensi dasar dan bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur Kompetensi dasar tersebut.
- b. Menyusun kisi-kisi soal.
- c. Menyusun soal (bentuk penilaian) sesuai dengan kaidah.
- d. Menelaah dan merevisi soal.
- e. Melaksanakan penilaian dengan menggunakan soal yang telah dikembangkan.

- f. Menggunakan hasil penilaian untuk umpan balik.
- g. Menggunakan hasil penilaian untuk keperluan administrasi, dan pelaporan.

C. Model Pembelajaran

Pada pendidikan kurikulum harus disesuaikan dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus, menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010) ada empat (4) model pengembangan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus yaitu: (1) model duplikasi, (2) model modifikasi, (3) model substitusi, (4) model omisi.

1. Model Duplikasi

Yaitu memberlakukan kurikulum untuk anak berkebutuhan sama dengan kurikulum yang digunakan untuk anak normal, yaitu pada komponen tujuan, materi, proses dan evaluasi. Hal tersebut dilakukan apabila anak berkebutuhan khusus mampu menjalani kurikulum yang sama dengan anak normal lainnya.

2. Model Modifikasi

Modifikasi berarti cara pengembangan kurikulum dengan memodifikasi kurikulum umum yang diberlakukan untuk siswa-siswa reguler, dirubah untuk disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Dengan demikian siswa berkebutuhan khusus menjalani kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Modifikasi dapat diberlakukan pada empat komponen pembelajaran seperti:

- a. Modifikasi tujuan, berarti tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum diubah untuk disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Baik berkaitan dengan SKL, SK, KD dan indikator.
 - b. Modifikasi materi bisa berkaitan dengan keluasan, kedalaman dan atau tingkat kesulitan. Artinya anak berkebutuhan khusus mendapatkan materi pembelajaran yang tingkat kedalaman, keluasan dan kesulitannya berbeda (lebih rendah) dari materi anak reguler.
 - c. Modifikasi proses berarti ada perbedaan dalam kegiatan pembelajaran yang dijalani oleh anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler. Modifikasi proses dapat berupa penggunaan metode mengajar, lingkungan/setting belajar, waktu belajar, media pembelajaran, sumber belajar dan lain-lain.
 - d. Modifikasi evaluasi berarti adanya perubahan dalam sistem penilaian untuk disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Perubahan bisa dalam bentuk soal ujian, waktu ujian, teknik/cara ujian atau tempat ujian dll.
3. Model Substitusi

Yaitu mengganti sesuatu dalam kurikulum dengan sesuatu yang lain. Penggantian dilakukan karena hal tersebut tidak mungkin diberlakukan kepada anak berkebutuhan khusus, tetapi bisa diganti dengan yang sepadan (memiliki nilai yang kurang lebih sama).

Penggantian bisa berupa tujuan pembelajaran, materi, proses dan evaluasi.

4. Model Omisi

Yaitu menghilangkan sesuatu (bagian atau keseluruhan) dari kurikulum umum, karena hal tersebut tidak mungkin diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Artinya sesuatu yang ada dalam kurikulum umum tidak di sampaikan atau diberikan kepada anak berkebutuhan khusus., karena sifatnya terlalu sulit atau tidak sesuai dengan kondisi anak. Bedanya dengan substitusi adalah jika substitusi adanya materi pengganti yang sepadan, sedangkan model omisi tidak ada materi pengganti.

D. Strategi Pembelajaran

1. Sosialisasi dan Koordinasi

Agar konsep pendidikan inklusi dapat dipahami dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan sosialisasi dan sinkronisasi. Sosialisasi dilakukan oleh Direktorat PSLB kepada dinas/instansi terkait, sekolah dan masyarakat. Sedangkan koordinasi dilakukan antara Direktorat PSLB dengan perguruan tinggi, dinas/Instansi terkait dan sekolah.

2. Pengawasan Pembelajaran

Pengawasan pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah, komite sekolah, orangtua

peserta didik, dan pemangku kepentingan (*stake holder*). Pengawasan dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran.
- b. Pelaksanaan proses pembelajaran di kelas.
- c. Pelaksanaan penilaian.
- d. Penyusunan laporan pembelajaran

E. Peran Guru

Tenaga pendidik adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif. Tenaga pendidik meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan guru pendidikan khusus (GPK).

1. Tugas Guru Kelas antara lain:

- a. Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah,
- b. Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya,
- c. Menyusun program pembelajaran individual (PPI) bersama-sama dengan guru pendidikan khusus.
- d. Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan mengadakan penilaian untuk semua mata pelajaran (kecuali Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan) yang menjadi tanggung jawabnya.

- e. Memberikan program pengajaran remedi, pengayaan, percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan,
- f. Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Guru Pendidikan Khusus antara lain:

- a. Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran,
- b. Menjalin kerjasama antara guru, sekolah dan orang tua peserta didik,
- c. Melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi,
- d. Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan spesifik.
- e. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru.
- f. Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

F. Media Pembelajaran

Selain membaca, menulis, berhitung juga mengembangkan sikap, pengetahuan dan kreativitas. Akibat

kelainan penglihatannya anak tunanetra mengalami kesulitan dalam menguasai kemampuan membaca, menulis, berhitung. Untuk membantu penguasaan kemampuan di bidang akademik, maka dibutuhkan layanan dan peralatan khusus. Alat-alat yang dapat membantu mengembangkan kemampuan akademik dapat berupa: 1) Globe Timbul, 2) Peta Timbul, 3) Abacus, 4) Penggaris Braille, 5) Blokies (Sejumlah dadu dengan simbol braille dengan papan berkotak), 6) Puzzle Ball, 7) Papan Baca, 8) Model Anatomi Mata, 9) Meteran Braille, 10) Puzzle Buah-buahan, 11) Puzzle Binatang, 12) Kompas Braille, 13) Talking Watch, 14) Gelas Rasa, 15) Botol Aroma, 16) Bentukbentuk Geometri, 17) Collor Sorting Box, 18) Braille Kit, 19) Reglets & Stylush, 20) Mesin Tik Biasa, 21) Mesin Tik Braille, 22) Komputer dan Printer Braille, 23) Kompas bicara, 24) Kamus bicara

G. Silabus dan RPP

1. Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran yang dibuat untuk kurun waktu satu semester di suatu kelas. Silabus umumnya dibuat dalam bentuk matrik (tabel) yang di dalamnya memuat 8 komponen yaitu;

- a. Standar kompetensi
- b. Kompetensi dasar
- c. Rumusan materi
- d. Indikator keberhasilan

- e. Kegiatan pembelajaran
- f. Alokasi waktu
- g. Sumber dan media pembelajaran
- h. Evaluasi.

Silabus biasanya dibuat untuk setiap mata pelajaran, dalam satu semester di suatu kelas. Oleh karena itu silabus biasanya didahului oleh identitas mata pelajaran. Berikut adalah contoh format silabus.

H. Supervisi

Supervisi yang dimaksud adalah pembinaan yang dilakukan oleh Pejabat, Kepala Sekolah, Pengawas dan/atau profesional terkait. Aspek-aspeknya seperti penyusunan silabus, Pembelajaran (RPP), penilaian, program remediasi dan bimbingan/pengayaan.

1. Sertifikasi

Peserta didik yang telah menyelesaikan program pembelajaran pendidikan inklusi di setiap satuan pendidikan diberi ijazah (sertifikat). Sedangkan peserta didik yang sudah lulus ujian kompetensi tertentu diberi sertifikat kompetensi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pendidikan inklusi dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Cq. Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa; (2) Dinas

Pendidikan Provinsi (Sub Dinas yang menangani PLB);
(3) Dinas Pendidikan Kabupaten/kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- b. Aspek monitoring dan evaluasi meliputi: persiapan penyelenggaraan, peserta didik, ketenagaan, sarana-prasarana, pendanaan, manajemen, pemberdayaan masyarakat, dan aspek lain yang relevan.
- c. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan dikoordinasikan dengan institusi terkait.
- d. Instrumen monitoring dan evaluasi disiapkan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kebutuhan.
- e. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan program, penyempurnaan strategi pelaksanaan program dan memformulasikan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya peningkatan mutu pendidikan inklusif.

3. Administrasi dan Pelaporan

a. Administrasi

Administrasi penyelenggaraan pendidikan inklusif secara umum tidak berbeda dengan sekolah reguler, tetapi secara khusus diperlukan data administrasi sebagai berikut: guru pendidikan khusus, peserta didik berkebutuhan khusus, hasil asesmen, hasil pembahasan kasus, program

pembelajaran individual, hasil belajar, program layanan rehabilitasi/habilitasi, dan lainnya.

b. Pelaporan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaporkan setiap triwulan secara tertulis sekurang-kurangnya memuat tentang:

1. Peserta didik.
2. Kurikulum yang digunakan.
3. Sarana prasarana.
4. Tenaga pendidik dan kependidikan.
5. Proses pembelajaran.
6. Hasil evaluasi,
7. Permasalahan dan upaya pemecahannya

Laporan disampaikan kepada institusi pembina langsung dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Ditjen Mandikdasmen. Format laporan dapat dikembangkan oleh masing-masing sekolah



A. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif relative sama dengan sekolah reguler pada umumnya, meliputi:

1. Ruang kelas beserta perlengkapannya (perabotnya).
2. Ruang praktikum (laboratorium) beserta perangkatnya.
3. Ruang perpustakaan, beserta perangkatnya.
4. Ruang serbaguna, beserta perlengkapannya.
5. Ruang BP/BK, beserta perlengkapannya.
6. Ruang UKS, beserta perangkatnya.
7. Filing Kepala Sekolah, Guru, dan Tata Usaha, beserta perabotnya.
8. Lapangan olahraga, beserta peralatannya.
9. Toilet.
10. Ruang ibadah, beserta perangkatnya.
11. Ruang kantin.

B. Visi Misi Sekolah

1. Visi Sekolah

Menjadikan sekolah sebagai Lembaga pendidikan formal yang ramah bagi semua dan mampu mengembangkan potensi semua peserta didik secara optimal dan terintegrasi dengan memperhatikan indikator nilai-nilai moral universal, religius, demokratis, dan budaya pendidikan lokal.

2. Misi Sekolah

Menyelenggarakan pendidikan dasar bagi semua peserta didik secara terintegrasi sesuai dengan kekhususan kebutuhan peserta didik.

C. Rekrutmen Pendidik dan Peserta Didik

1. Rekrutmen Pendidik

Rekrutmen tenaga kependidikan dilakukan melalui:

- (a) Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan baru (negeri/swasta);
- (b) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- (c) Pemberdayaan masyarakat;
- (d) Bantuan pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah/lembaga lain.

2. Rekrutmen Peserta Didik

Rekrutmen peserta didik dilakukukan melalui sistem:

- (a) Penerimaan murid baru;
- (b) Rujukan dari tenaga ahli yang relevan;
- (c) Rujukan dari lembaga lain. Mutasi dari

sekolah lain; dan (e) Program retrieval (pengembalian anak ke sekolah karena *drop out*).

D. Pelaksanaan Manajemen Sekolah

1. Manajemen Kesiswaan

Penerimaan siswa baru pada sekolah inklusi hendaknya memberi kesempatan dan peluang kepada anak luar biasa untuk dapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah inklusi terdekat. Setiap kelas dibatasi tidak lebih dari dua jenis anak luar biasa, dan jumlah keduanya tidak lebih dari lima anak. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan kesiswaan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur, dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen kesiswaan meliputi; (1) Penerimaan siswa baru; (2) Program Bimbingan dan Penyuluhan; (3) Pengelompokan belajar siswa; (4) Kehadiran siswa; (5) Mutasi siswa; (6) Buku induk siswa.

2. Manajemen Kurikulum

Kurikulum mencakup kurikulum nasional dan kurikulum mutan lokal. Kurikulum nasional merupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan yang disusun oleh dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota. Kurikulum yang digunakan di

kelas inklusi adalah kurikulum anak (regular) yang disesuaikan dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa.

3. Manajemen Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Tenaga kependidikan di sekolah meliputi Tenaga Pendidik, pustakawan, dan sumber belajar. Guru yang terlibat di sekolah inklusi yaitu guru kelas, guru mata pelajaran (pendidikan agama, pendidikan jasmani & Kesehatan), dan guru pembimbing khusus. Manajemen tenaga kependidikan meliputi; (1) Inventarisasi pegawai, (2) Pengusulan formasi pegawai, (3) Pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan berkala, dan mutasi; (4) Mengatur usaha kesejahteraan; (5) Mengatur pembagian tugas.

4. Manajemen Sarana-Prasarana

Manajemen sarana prasarana sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengorganisasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana agar dapat memberikan kenyamanan pada kegiatan belajar mengajar.

5. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan sekolah merupakan komponen yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen lain. setiap kegiatan yang dilakukan sekolah tentunya memerlukan biaya. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, perlu dialokasikan dana khusus, yang antara lain untuk keperluan: (1) Kegiatan identifikasi input siswa, (2) Modifikasi kurikulum, (3) insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, (4) Pengadaan sarana-prasarana, (5) Pemberdayaan peranserta masyarakat, dan (6) Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.

6. Manajemen Layanan Khusus

Siswa sekolah inklusi terdiri atas anak-anak normal dan anak-anak luar biasa, agar anak-anak luar biasa tidak sampai terabaikan, dapat dilakukan manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus ini mencakup manajemen kesiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pendanaan, dan lingkungan. Kepala sekolah dapat menunjuk stafnya, terutama yang memahami ke PLB, untuk melaksanakan manajemen layanan khusus ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, A. C., Armstrong, D. & Spandagou. (2010). *Inclusive Education: International Policy & Practice*. Singapore: SAGE Publications Asia-Pacific Pte Ltd.
- Baihaqi & Sugiarmin M. (2006). *Memahami dan membantu anak ADHD*. Bandung PT Refika Adiyatama.
- Budyanto. (2005). *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta: Depdiknas.
- Daud Al Kahar, Aris A. (2019). *Pendidikan Inklusif Sebagai Gebrakan Solutif “Education for All” Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*. 11 (1).
- Ernawati. (2008). *Mengenal Lebih Jauh Sekolah Inklusi: Pedagogil Jurnal*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fakhrurrazi. (2018). *Hakikat Pembelajaran yang Efektif. Jurnal At-Tafkir*. XI (1).
- Ilahi, M Takdir. (2013). *Pendidikan Inklusif*. Jogjakarta: ArRuzz Media Purwanta.
- Indarmurni. (2015). *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Penerbit Paedea.

- Jauri, Auhad. (2017). *Pendiidkan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. Journal of Social Science Teaching. 1(1)*
- Nihayati, Diyah. (2013). *Layanan Guru Pembimbing Khusus dalam Pembelajaran Siswa Autis di Sekolah Dasar Inklusi*. Skripsi Psikologi IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Smith. (2006). *Inklusi: Sekolah Ramah untuk Semua*. bandung: Nuansa.
- Tarmansyah. (2007). *Inklusif, Pendidikan untuk Semua*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan.

BIODATA PENULIS



Susilahati adalah dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebagai pengampu mata kuliah pendidikan inklusif untuk berbagai program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan. Berorganisasi merupakan aktivitas yang digelutinya ditengah masyarakat, dan banyak melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan seperti membantu tata kelola lembaga pendidikan, memberikan pelatihan dan juga dalam menjadi fasilitator program pengembangan pendidikan. Perhatiannya terhadap dunia pendidikan juga dikembangkan bersama para aktivis di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gabungan organisasi penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI), juga sebagai anggota majlis PAUD, Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Aisyiyah.